BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota yang selanjutnya disebut RSUD Kabelota adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.
8. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

11. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan, dimana belanja didasarkan pada kebutuhan pelayanan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Donggala.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.

Pasal 2

(1) Sistematika Renstra BLUD RSUD Kabelota mencakup sebagai berikut :
 a. Bab I Pendahuluan;
 b. Bab II Gambaran Pelayanan BLUD RSUD Kabelota, Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Kabelota Donggala;
 c. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 d. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 e. Bab V Penutup.

(2) Substansi muatan Renstra terdiri dari :
 a. rencana pengembangan layanan;
 b. strategi dan arah kebijakan;
 c. rencana program dan kegiatan; dan
 d. rencana keuangan.

Pasal 3

Renstra BLUD RSUD Kabelota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026 NOMOR 918

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026 NOMOR 918

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu rencana yang strategis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan konsep yang digunakan dalam organisasi BLUD (termasuk rumah sakit) untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) menjadi dokumen penting bagi rumah sakit untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Donggala Tahun 2025-2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen unit pelayanan dan manajemen di RSUD Kabelota Donggala dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merujuk pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Donggala yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini mencakup tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.

Rencana Strategis (Renstra) akan menjadi pedoman dalam Menyusun perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam bentuk kerangka anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis RSUD Kabelota Donggala berpedoman pada beberapa peraturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Donggala Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 859).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini ialah sebagai pedoman untuk seluruh jajaran RSUD Kabelota Donggala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit serta pencapaian visi misi secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabelota Donggala yaitu:

1. Sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) serta Rencana Kerja Bisnis Anggaran (RBA).
3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabelota Donggala ini mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BLUD RSUD KABELOTA DONGGALA, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD KABELOTA DONGGALA

2.1 Faktor Eksternal

2.2 Faktor Internal

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabelota Donggala

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Kabelota Donggala Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Kabelota Donggala Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
KINERJA PELAYANAN BLUD, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD KABELOTA DONGGALA

2.1 Gambaran Umum

RSUD Kabelota Donggala adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Donggala dan telah menjalankan sistem pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status BLUD Penuh. BLUD RSUD Kabelota beroperasi berdasarkan Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0705/RSUD/2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala. RSUD Kabelota Donggala menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kemandirian keuangan rumah sakit. Penerapan BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang memungkinkan rumah sakit berorientasi pada peningkatan mutu layanan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan usaha rumah sakit dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam kerangka Rencana Strategis, pelayanan BLUD RSUD Kabelota diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis rumah sakit, yaitu peningkatan daya saing, optimalisasi pendapatan, serta peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Adapun pelayanan kesehatan yang diselenggarakan meliputi pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan yang dikembangkan melalui berbagai poliklinik spesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat, pelayanan rawat inap yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi penggunaan tempat tidur, serta kenyamanan dan keselamatan pasien, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan penunjang medis dan non medis yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaanya, kinerja pelayanan BLUD pada RSUD Kabelota Donggala dapat dipengaruhi beberapa faktor yakni faktor eksternal dan internal.

2.2 Faktor Eksternal

2.2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala

Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebanyak 311.000 jiwa yang terdiri 159.700 laki-laki dan 151.300 perempuan.

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	12,8	12,3	25,1
5-9	13,3	13,1	26,4
10-14	14,9	14,4	29,3
15-19	15,0	14,0	29,0
20-24	13,7	12,7	26,4
25-29	13,0	12,2	25,2
30-34	12,4	11,2	23,6
35-39	11,2	10,7	21,9
40-44	10,6	10,3	20,9
45-49	10,3	9,9	20,2
50-54	9,3	8,9	18,2
55-59	7,7	7,2	14,9
60-64	6,0	5,7	11,7
65-69	4,2	3,9	8,1
70-74	2,8	2,6	5,4
75+	2,4	2,3	4,7
Jumlah/*Total*	159,7	151,3	311,0

(Sumber : Website Badan Pusat Statistik Donggala Tahun 2024)

2.2.2 Letak Geografis

Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Donggala terletak di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa yang kondisi alamnya begitu asri, dekat dengan pegunungan, dan letak yang cukup strategis berada di Jalan poros antara kota Donggala dan kota Palu sehingga memungkinkan bagi masyarakat dari Donggala dan juga Kota Palu untuk menjangkau tempat pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Kabupaten Donggala merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki dua wilayah yang terpisah yakni wilayah Banawa dan wilayah Pantai Barat dengan karakteristik budaya penduduk yang beragam dan adat istiadat yang berbeda, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kesehatan.

Wilayah Kabupaten Donggala meliputi 16 Kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 5.275,69 KM2. Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sigi, Kota Palu dan wilayah Provinsi Sulawesi Barat

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar dan wilayah Provinsi Sulawesi Barat

2.1 Faktor Internal

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, Rumah Sakit mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Upaya Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan Upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan Upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan;
b. Melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. Pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna Tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan;
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

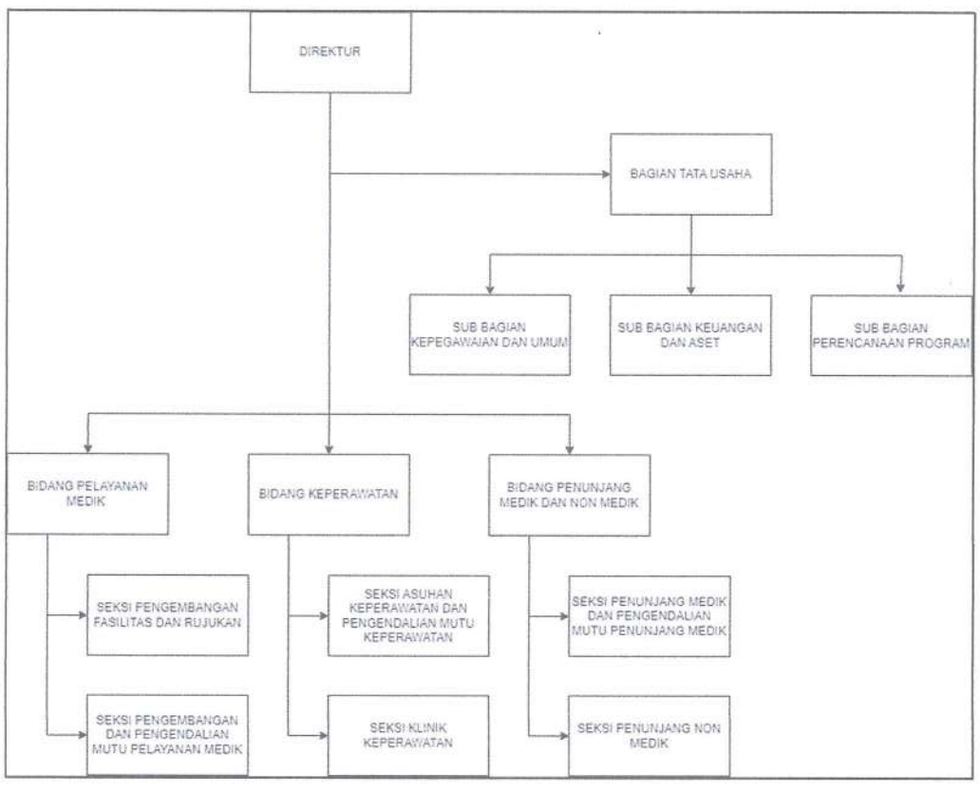
2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Donggala, bahwa Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi satu orang Kepala Bagian Tata Usaha, tiga

orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub.Bagian dan enam orang Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut:

a. Direktur
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 3) Sub. Bagian Perencanaan Program
c. Bidang pelayanan medik, terdiri dari :
 1) Seksi pengembangan fasilitas dan rujukan
 2) Seksi pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik
d. Bidang keperawatan, terdiri dari :
 1) Seksi asuhan keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan
 2) Seksi klinik keperawatan
e. Bidang penunjang medik dan non medik, terdiri dari :
 1) Seksi penunjang medik dan pengendalian mutu penunjang medik
 2) Seksi penunjang non medik

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Kabelota Donggala



1. Direktur

 Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan daerah, menyiapkan kebijakan umum sesuai dengan tugas RSUD, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas RSUD yang menjadi tanggung jawabnya, membina dan melaksanakan Kerjasama dengan instansi dan

organisasi lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan, pelayanan medik, dan penunjang medik serta pengelolaan administrasi kesekretariatan;
b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas pelayanan;
c. Pengorganisasian dan pengendalian atas penyelenggaraan tugas dan program pelayanan di rumah sakit;
d. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bagian umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, diklat, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
b. Penyelenggaraan urusan keuangan dan aset meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, serta perlengkapan dan aset-aset rumah sakit;
c. Penyelenggaraan perencanaan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran program serta pengkoordinasian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan rumah sakit;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawain dan Umum mempunyai tugas :

a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja tahunan;
b) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
c) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan analisa kebutuhan tenaga;

d) Mengelola urusan perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan Keprotokolan;
e) Mengurus hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, dan taspen;
f) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia pegawai dan urusan Pendidikan dan pelatihan;
g) Mengendalikan arsip aktif;
h) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, sub bagian kepegawaian dan umum berfungsi melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran, menyelenggarakan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b) Mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c) Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
e) Melaksanakan penatausahaan dan membantu pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagai asset rumah sakit umum daerah

f) Pengurusan barang-barang/inventaris dan pendistribusian aset;
g) Mempersiapkan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit
h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan dan asset

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, sub bagian keuangan dan aset berfungsi melaksanakan pembinaan teknis adminitrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi;
b) Mengumpulkan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
c) Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian program Rumah Sakit Umum Daerah;
d) Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan program Rumah Sakit Umum Daerah;
e) Menyiapkan bahan dan saran dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD;
f) Menyiapan bahan dan menyusun RENSTRA dan RENJA Rumah Sakit Umum Daerah;
g) Membahas/mengajukan RKA/DPA Rumah Sakit Umum Daerah;
h) Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program Rumah Sakit Umum Daerah;
i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan program Rumah Sakit Umum Daerah;
j) Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
k) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, sub bagian perencanaan program berfungsi melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik adalah unsur Pembantu Direktur dibidang pelayanan medik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan serta melaksanakan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik. untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Medik berfungsi :

a. Menyusun perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelayanan medik dan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan;
b. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan medik, pengembangan fasilitas dan rujukan;
c. Pengendalian mutu pelayanan medik dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medik;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan urusan bidang pelayanan medik serta etika profesi tenaga medis;
e. Mengkoordinir penerapan penyusunan standar pelayanan medik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan

Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan mempunyai tugas :

a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan;
b) Koordinasi pelayanan;
c) Pemantauan dan evaluasi pengembangan fasilitas dan rujukan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pengembangan fasilitas dan rujukan berfungsi :

a) Menghimpun atau mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan fasilitas dan rujukan;
b) Menyusun pedoman dan rencana penerapan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan fasilitas dan rujukan sesuai standar;
c) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan fasilitas dan rujukan;
d) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan;
e) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan;
f) Menyusun laporan evaluasi seksi pengembangan fasilitas dan rujukan;
g) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan fasilitas dan rujukan;
h) Melakukan koordinasi dengan bidang keperawatan mengenai kebutuhan perlatan medis dan pemeliharaanya;
i) Menyusun rencana pengembangan staf medis sesuai kebutuhan pelayanan;
j) Melakukan pembinaan pengembangan profesi tenaga medis;
k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas :

a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan;
b) Koordinasi pelayanan;
c) Pemantauan;
d) Evaluasi pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik berfungsi :

a) Menyusun pedoman dan rencana penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan medik sesuai standar;
b) Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan mutu layanan

c) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
d) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta pengendalian mutu pelayanan medik;
e) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
f) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medik;
g) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
h) Melakukan koordinasi mutu terhadap pelayanan medik dengan Komite Mutu;
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan merupakan unsur membantu Direktur dibidang keperawatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Bidang keperawatan bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan asuhan keperawatan, kebidanan dan klinik keperawatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keperawatan berfungsi :

a) Menyusun perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang keperawatan
b) Penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan asuhan keperawatan, klinik keperawatan di bidang keperawatan;
c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;
d) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;
e) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan;
f) Mengkoordinir penerapan penyusunan standar keperawatan;
g) Evaluasi penerapan kebijakan pelayanan keperawatan, etika profesi tenaga keperawatan, tata tertib dan kinerja keperawatan;
h) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan regulasi di unit layanan keperawatan;

i) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang keperawatan;
j) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Asuhan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Keperawatan

Seksi Asuhan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi kegiatan asuhan keperawatan dan kebidanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi asuhan keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan berfungsi :

a) Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan;
b) Menyusun pedoman dan rencana penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan sesuai standar;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang asuhan keperawatan;
d) Melakukan koordinasi mutu terhadap pelayanan keperawatan dengan komite mutu;
e) Menyusun perencanaan dalan rangka peningkatan kualitas pelayanan keperawatan;
f) Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan asuhan keperawatan sesuai standar pelayanan keperawatan;
g) Melakukan koordinasi dengan tim keperawatan dalam penilaian mutu asuhan keperawatan;
h) Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan, baik jumlah maupun kualifikasi tenaga keperawatan;
i) Menyusun rencana pengembangan profesi dan pembinaan staf, sesuai kebutuhan pelayanan keperawatan;
j) Melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap pendayagunaan tenaga keperawatan;
k) Mempersiapkan bahan dan data-data serta permasalahan yang ada dipelayanan keperawatan;
l) Menyusun laporan evaluasi seksi asuhan keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan;
m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Klinik Keperawatan

Seksi Klinik Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan klinik keperawatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi klinik keperawatan berfungsi :

a) Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan keperawatan;
b) Menyusun pedoman, rencana penerapan dan pengawasan terhadap pelayanan keperawatan sesuai standar;
c) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan seksi klinik keperawatan;
d) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan klinik keperawatan;
e) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan klinik perawatan;
f) Menyusun kebutuhan peralatan medis dan pemeiharaanya;
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik adalah unsur Pembantu Direktur dibidang Penunjang Medik dan Non Medik yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan penunjang medik dan non medik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penunjang medik, non medik dan rujukan;
b. Penyelenggaraan penunjang medik dan non medik yang meliputi Radiologi, Laboratorium, Gizi, Farmasi,Fisioterapi, Pelayanan Oksigen, CSSD, Ambulance, Rekam Medik, IPSRS, Binatu, Pemulasaran Jenazah, UTD, IPAL, IT dan Sanitasi Lingkungan;
c. Menghimpun dan berkoordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
d. Penyelenggaraan mutu pelayanan non medis;

e. Penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit dan rekam medik elektronik;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugasnya;
g. Pemberiaan saran dan pertimbangan kepada Direktur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Seksi Penunjang Medik

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas :

a) Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan tahunan;
b) Menyiapkan kelengkapan bahan habis pakai medis pelayanan di poliklinik, IGD dan Instalasi rawat inap, Kamar Operasi, Radiologi, Laboratorium, Gizi, Farmasi, Fisioterapi, Pelayanan Oksigen, CSSD, Rekam Medik, Ambulance dan UTD;
c) Menyiapkan peralatan penunjang medik;
d) Melakukan koordinasi mutu terhadap pelayanan penunjang medik dengan komite mutu;
e) Menyusun laporan evaluasi seksi penunjang medik;
f) Menghimpun dan berkoordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan penunjang medik;
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penunjang Non Medik

Seksi penunjang non medik mempunyai tugas :

a) Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan penunjang non medik;
b) Menyiapkan bahan usulan kebutuhan dan bertanggung jawab atas kegiatan sarana penunjang non medik di setiap unit instalasi IPSRS, Binatu, Pemulasaran Jenazah, IPAL dan Sanitasi Lingkungan yang ada di rumah sakit;
c) IPSRS meliputi pemeliharaan dan perbaikan pada : peralatan medik (Optik, Elektromedik, Mekanis, dll), peralatan penunjang medik, peralatan rumah tangga dari metal/logam (termasuk tempat tidur), peralatan rumah tangga kayu, saluran dan perpipaan, listrik dan elektronik, perbaikan bangunan ringan, listrik/peralatan elektronik, telepon/jaringan internet/audio visual;

d) Melakukan pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi sarana penunjang non medik di setiap unit instalasi yang ada di rumah sakit;
e) Pengawasan dan pengendalian tenaga IT serta sistem informasi rumah sakit dan rekam medik elektronik;
f) Menghimpun dan berkoordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan penunjang non medik;
g) Menyusun laporan evaluasi seksi pelayanan penunjang non medik;
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Kabelota Donggala

Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi jumlah keseluruhan pegawai yang ada di RSUD Kabelota Donggala. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jabatan yang ada di RSUD Kabelota Donggala sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut.:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

NO.	STRATA PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN														JUMLAH
		PNS		PPPK		HONORER		KONTRAK				TITIPAN		PESERTA DIDIK (INTERNSIP)		
								PENUH WAKTU		PARUH WAKTU						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Strata II :															**5**
1	Magister Kesehatan Masyarakat	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Magister Manajemen (M.Si)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Magister Administrasi Publik	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	Magister Farmasi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Magister Administrasi Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sp-1															**22**
6	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Dokter Spesialis Penyakid Dalam (Sp.PD)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
10	Dokter Spesialis Anestesi (Sp.An)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
11	Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
12	Dokter Spesialis Saraf (Sp.N)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

NO.	STRATA PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN														JUMLAH
		PNS		PPPK		HONORER		KONTRAK				TITIPAN		PESERTA DIDIK (INTERNSIP)		
								PENUH WAKTU		PARUH WAKTU						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
13	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (Sp.KK)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
15	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp. KFR)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	Dokter Spesialis Mata (Sp. M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17	Dokter Spesialis Gizi (Sp. KG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
18	Dokter Spesialis Gigi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
19	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Profesi															**52**
20	Dokter Umum	2	6	1	3	1	6	0	0	0	0	0	0	3	5	27
21	Dokter Gigi	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22	Ners	0	3	1	4	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	16
23	Apoteker	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
24	Ftr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Strata I															**30**
25	Keperawatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Farmasi	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
27	Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Psikologi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29	Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
30	Kesehatan Masyarakat (Administrasi dan Kebijakan Kesehatan)	2	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
31	Kesehatan Masyarakat (Sanitasi Lingkungan)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

NO.	STRATA PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN														JUMLAH
		PNS		PPPK		HONORER		KONTRAK				TITIPAN		PESERTA DIDIK (INTERNSIP)		
								PENUH WAKTU		PARUH WAKTU						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
32	Kesehatan Masyarakat (Gizi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sosial (Administrasi Negara)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
34	Administrasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Komputer	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
36	Ekonomi	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Diploma IV :															**12**
37	Keperawatan (Ners)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38	Keperawatan (Non Ners)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
39	Kebidanan	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
40	Analis Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Diploma III :															**176**
41	Keperawatan	3	9	9	50	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	91
42	Perawat Gigi	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
43	Kebidanan	0	12	0	15	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	48
44	Farmasi	0	2	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11
45	Analis Laboratorium Kesehatan	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
46	Radiologi	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
47	Fisioterapi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
48	Gizi	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
49	Kesehatan Lingkungan	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
50	Rekam Medis	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
51	Teknik Elektromedis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	STRATA PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN														JUMLAH
		PNS		PPPK		HONORER		KONTRAK				TITIPAN		PESERTA DIDIK (INTERNSIP)		
								PENUH WAKTU		PARUH WAKTU						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
52	Analis Bank Darah	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Diploma I :															**3**
53	Kebidanan	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Sederajat SMU / SMK :															**45**
54	SPK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
55	SMU / MA	5	1	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	17
56	SMK / SMEA	0	0	0	0	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	SLTP															**3**
57	SMP	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	SD															**14**
58	SD	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Jumlah	**25**	**67**	**16**	**90**	**36**	**109**	1	1	2	**6**	**1**	**1**	**3**	**5**	**363**
	TOTAL	**92**		**106**		**145**		**10**				**2**		**8**		

Seluruh tenaga yang ada di RSUD Kabelota Donggala baik tenaga medis, paramedis dan tenaga non kesehatan diberikan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit. Status ketenagaan yang ada terdiri dari PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak. Jenis pelayanan yang ada yaitu pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan administrasi dan pelayanan IT.

Tabel 2.2 Persenatse SDM RSUD Kabelota Berdasarkan Jenis Ketenagaan (Per Desember 2024)

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Persentase
1	Tenaga Medis	51	14,05%
2	Tenaga Keperawatan	116	31,96%
3	Tenaga Kebidanan	57	15,70%
4	Tenaga Kefarmasian	24	6,61%
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	4,41%
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	9	2,48%
7	Tenaga Gizi	3	0,83%
8	Tenaga Keterapian Fisik	2	0,55%
9	Tenaga Keteknisan Medis	14	3,86%
10	Tenaga Kesehatan Lainnya	1	0,28%
11	Tenaga Lainnya	70	19,28
Total		**363**	**100,00%**

Tabel 2.3 Persentase SDM RSUD Kabelota Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	PNS	92	25,34%
2	Dokter Kontrak	10	2,75%
3	Intership	8	2,20%
4	PPPK	106	29,20%
5	Honorer	145	39,94%
6	Titipan/Penugasan	2	0,55%
Total		**363**	**100,00%**

2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana di RSUD Kabelota Donggala

RSUD Kabelota Donggala berdiri di atas lahan seluas 4,28 Ha dengan luas bangunan 5.977 M^2. Prasarana vital yang dimiliki yaitu listrik PLN : 235 KVH, dan genderator : 450 KVH, Air Sumur Dangkat 7 titik, air sumur dalam 3 titik, dengan status kepemilikan Pemerintah Kabupaten Donggala.

Tabel 2.4 Daftar Aset RSUD Kabelota

No		Keterangan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1		Tanah (Titik Lokasi)	352.255,00	352.255,00	352.255,00	352.255,00	352.255,00
2		Peralatan dan Mesin (Unit)	14.965.007.238,00	13.409.682.799,00	1.862.313.055,00	1.770.179,10	
	a	Alat besar	0	0	0	0	0
	b	Alat angkutan	0	0	0	0	0
	c	Alat bengkel dan ukur	0	0	0	0	2.750.000,00
	d	Alat kantor dan rumah tangga	0	109.250.000,00	420.527.430,00	383.666.750,00	991.279.000,00
	e	Alat studio komunikasi dan pemancar	0	0	0	0	0
	f	Alat kedokteran dan alat kesehatan	12.494.363.832,00	13.926.359.458,00	1.441.785.625,00	1.073.457.527,00	9.575.291.478,00
	g	Alat laboratorium	0	0	0	0	0
	h	Alat komputer					201.810.150,00
3		Gedung dan bangunan (Ruangan)	89.780.000,00	18.724.816.501,00	370.671.400,00	10.342.028.954,50	2.904.071.000,00
4		Jalan, jaringan dan irigasi					
	a	Instalasi	0	0	0	0	99.664.500,00
	b	Jaringan	0	0	0	0	0
5		Transportasi					
	a	Mobil Ambulan	0	0	0	0	0
	b	Kendaraan Dinas	0	0	0	0	0

2.2.4 Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan RSUD Kabelota Donggala berasal dari kunjungan pasien yang diklasifikasikan berdasarkan cara bayar sebagai berikut

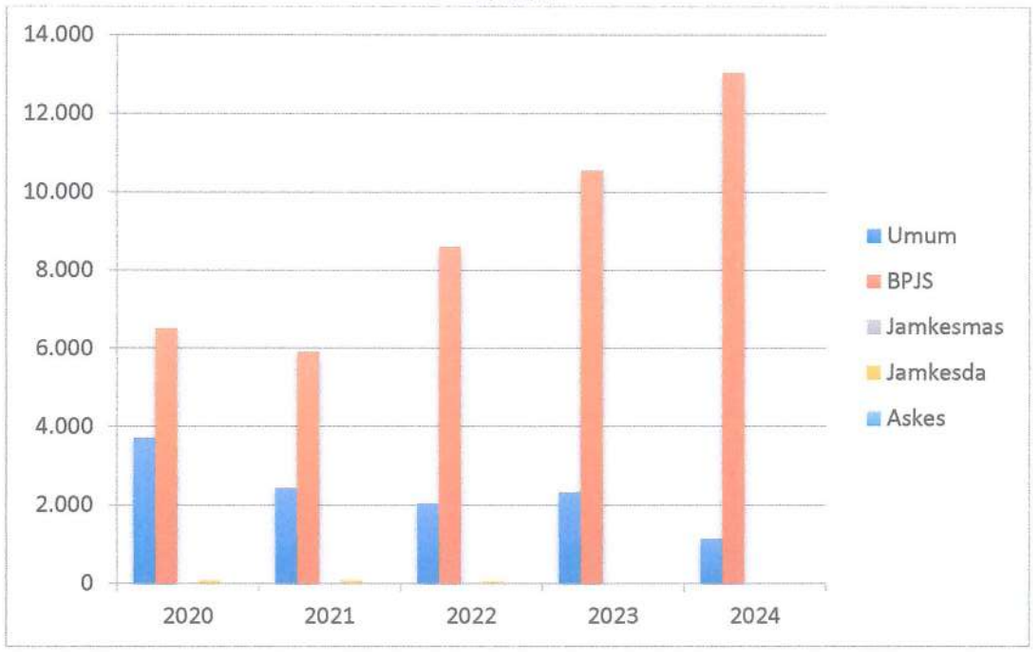
1. Pasien Rawat Jalan

 Merupakan kunjungan pasien poliklinik dan IGD pada RSUD Kabelota Donggala

Tabel 2.5 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020-2024

No	Cara Pembayaran	Jumlah Pasien				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umum	3.710	2.437	2.038	2.321	1.140
2.	BPJS	6.506	5.908	8.617	10.558	13.034
3.	Jamkesmas	-	-	-	-	-
4.	Jamkesda/SKTM	74	73	51	6	-
5.	Askes	-	-	-	-	-

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2020-2024



2. Pasien Rawat Inap

Merupakan kunjungan pasien rujukan poliklinik, instalasi gawat darurat maupun rujukan dari rumah sakit lain

Tabel 2.6 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020-2024

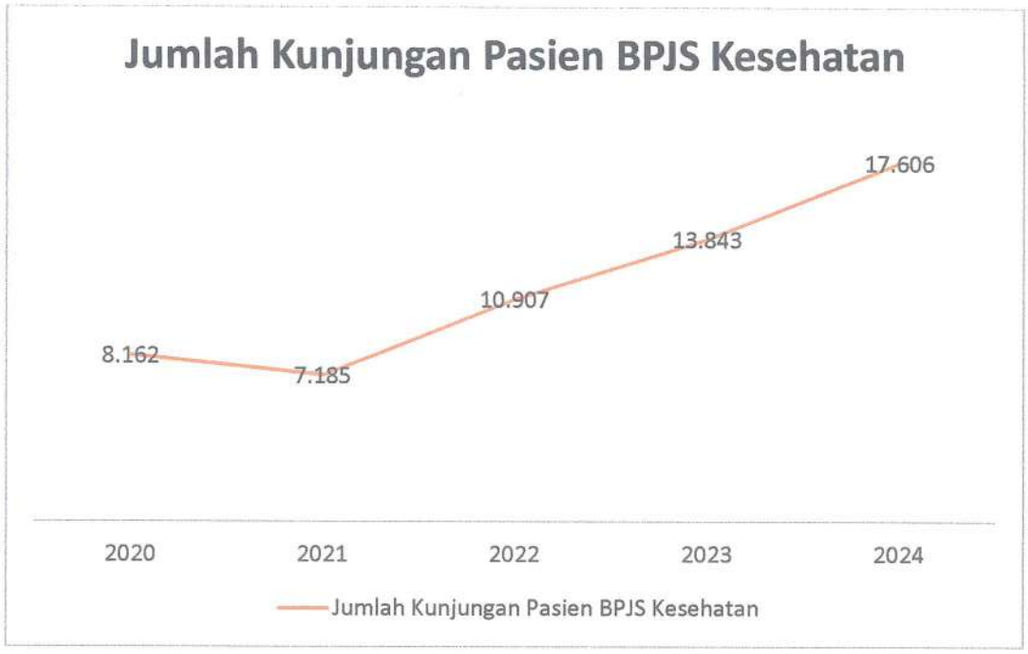
No	Cara Pembayaran	Jumlah Pasien				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umum	147	66	84	82	87
2.	BPJS	1.656	1.277	2.290	3.285	4.572
3.	Jamkesmas	-	-	-	-	-
4.	Jamkesda/SKTM	146	254	276	69	-
5.	Askes	-	-	-	-	-
6.	Jasa Raharja	-	-	-	-	4

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2020-2024



Berdasarkan jumlah kunjungan diatas dapat dilihat bahwa cara bayar dengan menggunakan jaminan BPJS kesehatan menjadi kontribusi terbesar dalam pendapatan RSUD Kabelota Donggala. Berdasarkan grafik jumlah kunjungan pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

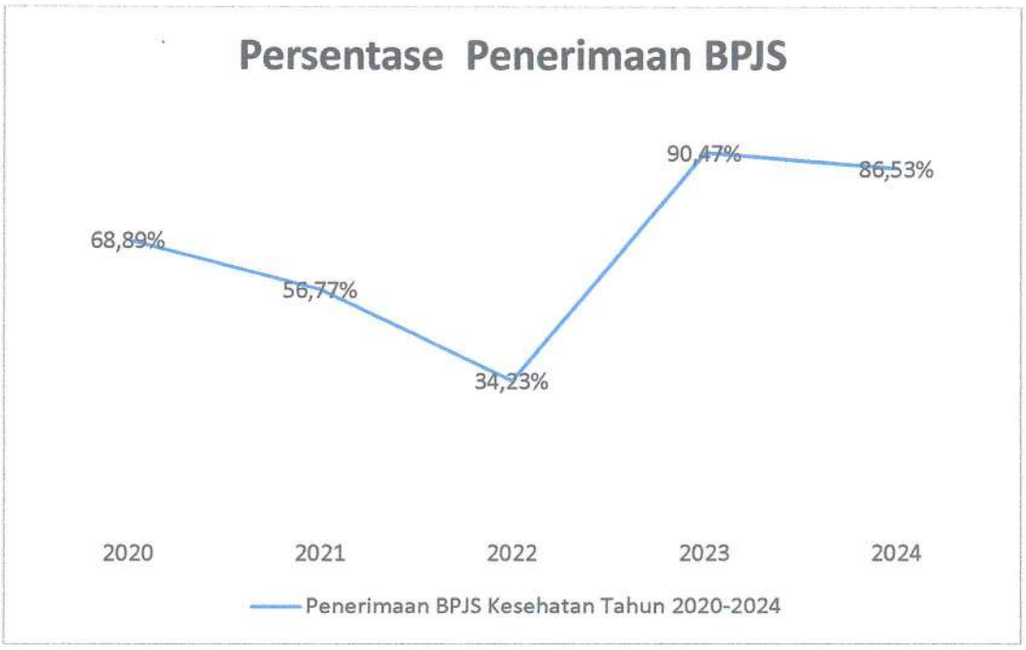
Grafik Jumlah Pengunjung BPJS Kesehatan Tahun 2020-2024



Berikut adalah total pendapatan dan total pendapatan dari penerimaan BPJS pada RSUD Kabelota Donggala :

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan BPJS
2020	Rp.13.632.774.771	Rp.9.391.516.436
2021	Rp.10.889.772.950	Rp.6.182.111.800
2022	Rp.17.614.611.904	Rp.6.030.025.600
2023	Rp.16.717.189.912,79	Rp.15.124.518.100
2024	Rp.16.620.614.072,44	Rp.14.382.345.500

Persentase Pertumbuhan Penerimaan BPJS Kesehatan Tahun 2020-2024



2.2.5 Sumber Daya Informasi

Pada tahun 2024 RSUD Kabelota Donggala telah mempunyai Sistem Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang berbasis komputer. Sistem ini di implementasikan dengan menggunakan sistem jaringan Local Area Network (LAN) dan menggunakan penyimpanan server VPS Cloud SSD NVMe (Spesifikasi : Memory 4GB, CPU 3Core, SSD 80GB, 1 IP Publik) serta menggunakan domaian rsudkabelota.com Beberapa fitur yang disediakan oleh sistem ini yaitu rekam medis elektronik, Catatan Perkembangan Pasien yang Terintegrasi (CPPT), Bridging BPJS, SATUSEHAT dan beberapa fitur lainnya.

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabelota Donggala

2.3.1 Jenis Pelayanan Kesehatan RSUD Kabelota Donggala

RSUD Kabelota Kabupaten Donggala sampai saat ini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dengan instalasi pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan terdapat 1 IGD dan 14 poliklinik sebagai berikut :
 a. Intalasi Gawat Darurat, menyediakan pelayanan 24 jam
 b. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak
 c. Poliklinik Fisioterapy
 d. Poliklinik Saraf
 e. Poliklinik Gigi
 f. Poliklinik Bedah
 g. Poliklinik Mata
 h. Poliklinik Kulit dan Kelamin
 i. Poliklinik Umum
 j. Poliklinik Anak
 k. Poliklinik Geriatri
 l. Poliklinik Penyakit Dalam
 m. Poliklinik TB
 n. Poliklinik HIV
 o. Poliklinik Gizi
2. Pelayanan instalasi rawat inap memiliki kapasitas 128 tempat tidur (TT) dengan perincian sebagai berikut :
 a. ICU : 8 TT
 b. Ruang Rawat Inap : 120 TT

3. Instalasi Penunjang terdiri dari :
 a. Pelayanan Laboratorium Klinik
 b. Pelayanan Farmasi (Apotek Rawat Jalan dan Rawat Inap)
 c. Pelayanan Radiologi
 d. Instalasi Gizi
 e. Instalasi Laundry/Binatu
 f. Instalasi Genset
 g. Fisioterapi
 h. Bedah Sentral
 i. IPAL
 j. Unit Donor Darah
 k. O2 Central
 l. IPSRS
 m. CSSD

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

1. Pelayanan di Rawat Jalan (Poliklinik dan IGD)

Tabel 2.7 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Umum	Askes	Jamkesmas	Jamkesda/SKTM	BPJS	Gratis	Total
1	**2020**	3.710	-	-	74	6.506	312	**10.602**
2	**2021**	2.437	-	-	73	5.908	163	**8.581**
3	**2022**	2.038	-	-	51	8.617	167	**10.873**
4	**2023**	2.321	-	-	6	10.55	258	**13.143**
5	**2024**	1.140	-	-	-	13.03	23	**14.197**

2. Pelayanan di Rawat Inap

Tabel 2.8 Jumlah Pasien Dirawat Tahun 2020-2024

No	Tahun	Umum	Askes	Jamkesmas	Jamkesda/SKTM	BPJS	Jasa Raharja	Gratis	Total
1	**2020**	147	-	-	146	1.65	-	6	**1.955**
2	**2021**	66	-	-	254	1.27	-	3	**1.600**
3	**2022**	84	-	-	276	2.29	-	3	**2.653**
4	**2023**	82	-	-	69	3.28	-	2	**3.438**
5	**2024**	87	-	-	-	4.57	4	4	**4.667**

3. Capaian Indikator Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit

Tabel 2.9 Analisa BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	BOR	14.17	9.75	21.25	33.43	44,70
2	LOS	2.86	2.70	3.42	3.94	2,75
3	BTO	18.67	15.17	23.10	32.25	37,63

4	TOI	16.77	38.65	12.43	7.53	5,36
5	GDR	19.69	30.47	22,45	20,10	5,14
6	NDR	9.09	16.17	9,79	7.28	16,28

4. 10 penyakit yang ditangani RSUD Kabelota

Tabel 2.10 10 Penyakit Tertinggi Rawat Jalan Tahun 2024

No	Nama Penyakit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Kunjungan	Jumlah
1	Dispepsia	82	123	205	996
2	Hypertensi	54	74	128	1.036
3	Ispa	60	54	114	426
4	DM	48	64	112	844
5	TB	50	45	95	529
6	Nyeri Punggung Bawah	36	44	80	552
7	Diare	40	39	79	299
8	Pneumonia	34	38	72	399
9	Asma	34	38	72	302
10	Gagal Jantung	37	19	56	309

Tabel 2.11 10 Penyakit Tertinggi Rawat Inap Tahun 2024

No	Nama Penyakit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dispepesia	203	456	659
2	Diare	140	206	346
3	Pneumonia	159	185	344
4	Hypertensi	118	195	313
5	DM	66	93	159
6	Nyeri Perut Dan Panggul	63	96	159
7	Anemia	48	94	142
8	TB	78	57	135
9	Ispa	44	82	126
10	Penyakit Jantung Iskemik Lainnya	51	42	93

2.3.3 Pencapaian Suvey Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.12 Pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat Pada RSUD Kabelota Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun	Nilai IKM	Kategori Mutu Pelayanan	Keterangan
1	2020	78,99	Baik	
2	2021	-	-	Tidak Terlaksana Karena Covid
3	2022	82,98	Baik	
4	2023	82,29	Baik	
5	2024	86,20	Baik	

2.3.3 Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah	**16.000.000.000,00**	**12.500.000.000,00**	**16.000.000.000,00**	**17.000.000.000,00**	**17.000.000.000,00**	**13.632.774.771,00**	**10.889.772.960,00**	**17.614.611.904,00**	**16.717.189.912,79**	**16.620.614.072,44**	**0,91**	**0,87**	**1,17**	**0,98**	**0,98**	**2,11**	**0,09**
Belanja Daerah	**16.320.174.259,00**	**12.802.083.669,00**	**16.000.000.000,00**	**19.962.789.512,00**	**19.119.559.541,00**	**14.650.864.861,00**	**10.802.586.307,39**	**14.999.959.853,00**	**17.552.921.651,00**	**16.983.656.302,25**	**0,90**	**0,84**	**1,00**	**0,88**	**0,89**	**1,91**	**0,07**
BelanjaTidak Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	**16.320.174.259,00**	**12.802.083.669,00**	**16.000.000.000,00**	**19.962.789.512,00**	**19.119.559.541,00**	**14.650.864.861,00**	**10.802.586.307,39**	**14.999.959.853,00**	**17.552.921.651,00**	**16.983.656.302,25**	**0,90**	**0,84**	**1,00**	**0,88**	**0,89**	**1,91**	**0,07**
Belanja Pegawai	8.409.421.565,00	6.247.742.985,00	6.511.953.873,00	8.353.922.805,00	8.079.983.816,00	7.286.916.071,00	5.879.699.136,00	6.511.953.873,00	7.535.847.251,00	8.042.815.242,25	0,87	0,94	1,00	0,90	1,00	-2,97	0,03
Belanja Barang dan Jasa	5.910.752.694,00	5.902.257.015,00	6.388.046.127,00	9.858.866.707,00	7.539.575.725,00	5.910.752.694,00	4.541.222.481,29	6.388.021.525,00	8.640.349.367,00	6.954.793.710,00	1,00	0,77	1,00	0,88	0,92	2,98	0,08
Belanja Modal	2.000.000.000,00	652.083.669,00	2.100.000.000,00	1.750.000.000,00	3.500.000.000,00	1.453.196.096,00	381.664.690,10	2.099.984.455,00	1.376.725.033,00	1.986.047.350,00	0,73	0,59	1,00	0,79	0,57	-26,94	0,97
Pembiayaan	**1.320.174.259,00**	**302.083.669,00**	**-**	**2.962.789.512,00**	**2.119.559.541,00**	**1.320.174.259,00**	**302.083.669,00**	**-**	**2.962.789.512,00**	**2.119.559.541,00**	**1**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-69,20**	**-0,53**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.320.174.259,00	302.083.669,00	-	2.962.789.512,00	2.119.559.541,00	1.320.174.259,00	302.083.669,00	-	2.962.789.512,00	2.119.559.541,00	1	1	-	1	1	-69,20	-0,53
Total																	

Berdasarkan data lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah BLUD RSUD Kabelota Donggala dari tahun 2020 s.d 2024 adalah sebesar 2,11% sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan realisasinya berada diangka 0,09%. Sementara itu untuk belanja daerah, rata-rata pertumbuhannya diangka 1,91% dengan realisasi sebesar 0,07%. Rasio antara target anggaran dan realisasi paling tinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1,17%, sedangkan untuk rasio terendahnya adalah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 0,84%.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan Pelayanan RSUD Kabelota

Perubahan lingkungan strategis menimbulkan dinamika yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kabelota Donggala. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Rumah Sakit maka hasil perumusan masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai dengan yang akan direncanakan dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang Dicapai oleh Rumah Sakit Belum Optimal	• Terjadi Inkonsistensi dalam hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Belum Tercapainya Target Penilaian "Sangat Baik" pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• Ketersediaan SDM Kesehatan berstatus ASN (Pegawai Tetap) belum optimal • Sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai standar • Jumlah Alat kesehatan belum terpenuhi sesuai standar • Mutu pelayanan rumah sakit masih perlu ditingkatkan. • Kebutuhan obat dan BHP belum terpenuhi • Pelayanan pendidikan dan Pelatihan belum optimal • Terjadinya efisiensi anggaran bantuan pemerintah daerah dan pusat • Cakupan promosi dan pemberdayaan masyarakat masih belum optimal.

2.4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penentuan Isu - Isu Strategis berdasarkan hasil reviu dari permasalahan pelayanan Rumah Sakit serta tugas dan fungsinya, maka dapat didentifikasi isu-isu strategis RSUD Kabelota Donggala dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.13 Teknik Menyusun Isu Strategis RSUD Kabelota Donggala

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD (permasalahan internal)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global (permasalahan eksternal RSUD)	Nasional	Regional	
RSUD Kabelota	Keterbatasan jumlah SDM kesehatan lanjutan untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan yang terus berkembang sesuai standar nasional dan internasional	Keterbatasan tenaga kesehatan yang memenuhi standar dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.	Rumah sakit belum memiliki tenaga kesehatan terlatih untuk menghadapi revolusi digital dalam layanan kesehatan serta pengetahuan untuk menanggapi permasalahan/isu KLHS	Rumah sakit di daerah tertentu mengalami kekurangan SDM spesialis/sub spesialis atau tenaga profesional penunjang lainnya sesuai standar	Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di daerah bagi SDM kesehatan dalam upaya menanggapi permasalahan KLHS	Kurangnya jumlah tenaga kesehatan pelayanan spesialis/sub spesialis serta tenaga penunjang medis profesional tertentu untuk melaksanakan pelayanan dan mampu untuk menjawab isu KLHS
RSUD Kabelota	Koordinasi antara stakeholder dan rumah sakit yang belum maksimal, baik dalam perencanaan sampai dengan realisasi	Sarana dan prasarana rumah sakit belum maksimal dalam beradaptasi terhadap risiko bencana banjir,	Sarana dan prasarana rumah sakit belum siap menghadapi isu global KLHS	Infrastruktur rumah sakit sering tidak disesuaikan dengan peta rawan bencana	Kesenjangan infrastruktur pelayanan kesehatan antarwilayah dan keterbatasan akses wilayah	Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit belum memenuhi standar pelayanan dan belum siap menghadapi risiko

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD (permasalahan internal)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global (permasalahan eksternal RSUD)	Nasional	Regional	
	untuk penguatan fasilitas rumah sakit yang sesuai standar dan siap menghadapi permasalahan isu KLHS	perubahan iklim serta isu KLHS lainnya			terhadap layanan rumah sakit yang layak	bencana.
RSUD Kabelota	Keterbatasan jenis pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat	Jenis dan cakupan pelayanan rumah sakit belum menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat sesuia dengan tuntutan perngembangan sistem pelayanan	Perubahan pola penyakit akibat perubahan iklim dan globalisasi kesehatan	Ketimpangan akses dan jenis layanan kesehatan antarwilayah serta belum meratanya layanan yang diberikan	Tidak sesuainya jenis pelayanan rumah sakit dengan kondisi sosial, demografis, dan penyakit dominan di daerah	Masih kurangnya Jenis dan cakupan pelayanan rumah sakit dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIAJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RSUD Kabelota Donggala Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis RSUD Kabelota Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, permasalahan dan isu-isu strategis rumah sakit. Dengan demikian, penentuan tujuan Rencana Strategis RSUD Kabelota merupakan fokus dari tujuan pembangunan rumah sakit dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja RSUD Kabelota yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra), RSUD Kabelota berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala yang disusun sebagai bentuk review terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Donggala yaitu, "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat." Sedangkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala adalah "Mewujudkan Derajat Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan." Hal ini mengacu pada Misi Kabupaten Donggala tahun 2025-2029 pada point ke 5 yaitu "Mewujudkan Kualitas SDM Kabupaten Donggala yang Berdaya Saing dan Berkarakter."

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten donggala maka RSUD Kabelota menyusun tujuan dan sasaran yang berfokus pada peningkatan mutu layanan, kinerja dan daya saing rumah sakit sebagai unit pelayanan BLUD. Tujuan dan sasaran tersebut juga termuat dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota. Berikut tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Pembangunan jangka menengah RSUD Kabelota tahun 2025-2029 :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RSUD Kabelota Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkesinambungan		Nilai SAKIP	50	60	60	60	60	60	60	
	Tercapainya target Bed Occupacy Rate (BOR)	Angka BOR	44,70%	50%	51,5%	53%	55%	57%	60%	
	Pelayanan Pasien Secara Paripurna	Akreditasi Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
	Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana yang terstandarisasi	Nilai ASPAK	65	68	75	75	75	75	75	
	Terpenuhinya obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai formularium rumah sakit	Forrmalarium Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya kepuasan pasien	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88	90	92	94	96	98	
	Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder terkait	Jumlah MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	
Mewujudkan sumber manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar		Persentase SDM Kesehatan yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan dan standarisasi rumah sakit	Persentase SDM Kesehatan yang tersedia dengan yang dibutuhkan sesuai standar rumah sakit	69%	76%	78%	82%	91%	96%	100%	
	Peningkatan Kompetensi, Keahlian dan Keterampilan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikat sesuai kompetensi	38%	42%	49%	67%	83%	96%	100%	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Kabelota Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Donggala, RSUD Kabelota sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan RSUD Kabelota dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala serta selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar seluruh langkah strategis rumah sakit sejalan dengan arah pembangunan sektor kesehatan yang lebih luas, baik dalam konteks pelayanan rujukan, peningkatan mutu, maupun efisiensi pengelolaan sumber daya.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Kabelota dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode perencanaan. Dengan adanya strategi yang jelas dan arah kebijakan yang terarah, diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan mutu layanan, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan peran sebagai fasilitas rujukan kesehatan regional.

Berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan RSUD Kabelota yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan kesehatan rumah sakit selama periode tahun 2025-2029 :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Rumah Sakit
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Pengembangan Sarana, Prasarana dan Teknologi Pelayanan
5. Penguatan Layanan Rujukan dan Jejaring Kesehatan

3.2.1 Strategi RSUD Kabelota Donggala

Penyusunan Strategi RSUD Kabelota dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Melalui strategi yang terarah dan terukur, Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat tata kelola, mengembangkan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan sarana, prasarana, dan jejaring pelayanan kesehatan.

Tahapan strategi disusun untuk memberikan panduan pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap selama lima tahun, sehingga setiap sasaran dapat dicapai secara realistis, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan masyarakat. Berikut tahapan strategi RSUD Kabelota tahun 2025-2029 :

STRATEGI				
Tahap I (2025)	**Tahap II (2026)**	**Tahap III (2027)**	**Tahap IV (2028)**	**Tahap V (2029)**
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Berkesinambungan				
Sasaran :				
1. Tercapainya Target Bed Occupacy Rate (BOR)				
Optimalisasi alur rawat inap melalui percepatan proses administrasi masuk–keluar pasien.	Peningkatan efisiensi lama hari perawatan (Length of Stay/LOS) melalui koordinasi tim medis dan penegakan clinical pathway.	Penataan manajemen tempat tidur (bed management system) secara real time.	Pengembangan dan promosi layanan unggulan untuk meningkatkan minat kunjungan pasien.	Peningkatan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan rujukan FKTP untuk memperlancar alur rujukan masuk
2. Pelayanan Pasien Secara Paripurna				
Penyusunan dan implementasi clinical pathway untuk diagnosa prioritas.	Penguatan model pelayanan terpadu (one stop service) di poliklinik.	Peningkatan koordinasi antar-profesi melalui penerapan tim multidisiplin.	Penguatan sistem komunikasi efektif (SBAR) dalam pelayanan.	Implementasi program discharge planning untuk kesinambungan perawatan.
3. Terpenuhinya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana yang Terstandarisasi				
Penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana (renbut) berbasis standar pelayanan dan SPM.	Pengadaan alat kesehatan prioritas sesuai standar akreditasi LAM-KPRS.	Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis secara berkala	Renovasi/peningkatan kualitas ruang pelayanan sesuai standar keselamatan pasien (patient safety).	Digitalisasi tata kelola aset dan pemantauan pemeliharaan.

STRATEGI				
Tahap I (2025)	**Tahap II (2026)**	**Tahap III (2027)**	**Tahap IV (2028)**	**Tahap V (2029)**
4. Terpenuhinya Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Sesuai Formularium Rumah Sakit				
Penyesuaian formularium rumah sakit berdasarkan pola penyakit dan evaluasi tahunan.	Optimalisasi perencanaan kebutuhan obat berbasis konsumsi dan epidemiologi.	Penguatan SIMRS untuk monitoring stok, masa kedaluwarsa, dan kebutuhan unit.	Penguatan evaluasi pelaporan OBHP perbulan untuk memastikan ketersediaan stok OBHP	Peningkatan evaluasi Pengendalian penggunaan obat melalui Komite Farmasi dan Terapi (KFT).
5. Meningkatnya Kepuasan Pasien				
Pelatihan berkelanjutan pelayanan prima bagi seluruh SDM.	Penyederhanaan alur pelayanan dan pengurangan waktu tunggu.	Penguatan kanal pengaduan dan respon cepat komplain pasien.	Peningkatan kenyamanan ruang tunggu, sanitasi, dan fasilitas pendukung pasien.	Menerapkan system yang mudah bagi pasien untuk memberikan umpan balik atau keluhan dan menindak lanjuti masukkan tersebut secara efektif
6. Meningkatnya Kerjasama Dengan Stakeholder Terkait				
Pengembangan kerjasama dengan Puskesmas, FKTP, dan rumah sakit jejaring rujukan	Kerjasama dengan lembaga pendidikan kesehatan untuk pengembangan SDM dan penelitian.	Kemitraan dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk penguatan program kesehatan.	Peningkatan komunikasi melalui forum koordinasi rutin lintas sektor.	Evaluasi MoU dan PKS untuk mendukung keberlanjutan program RS.

STRATEGI				
Tahap I (2025)	**Tahap II (2026)**	**Tahap III (2027)**	**Tahap IV (2028)**	**Tahap V (2029)**
Tujuan : Mewujudkan Sumber Manusia Kesehatan Dengan Kompetensi Sesuai Standar				
Sasaran :				
1. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan dan Standarisasi Rumah Sakit				
Mengembangkan perencanaan SDM jangka menengah melalui pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan setiap unit layanan. Serta Menyusun standar jumlah dan kualifikasi SDM sesuai regulasi nasional dan standar akreditasi.	Mengoptimalkan penempatan SDM berbasis kompetensi inti (competency-based placement).	Melakukan rekrutmen selektif untuk formasi prioritas serta penataan kembali distribusi pegawai yang belum sesuai kebutuhan.	Meningkatkan disiplin, budaya kerja, dan profesionalisme melalui pembinaan rutin dan penilaian kinerja.	Evaluasi Kinerja sumber daya manusia Kesehatan berbasis target dan indikator mutu.
2. Peningkatan Kompetensi, Keahlian dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Secara Berkelanjutan				
Menyusun peta kompetensi SDM sebagai dasar perencanaan pelatihan.	Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan sesuai standar profesi, kebutuhan unit, dan perkembangan teknologi medis.	Memberikan kesempatan peningkatan kualifikasi pendidikan untuk tenaga kesehatan prioritas.	Melakukan evaluasi efektivitas pelatihan melalui pre–post test, penilaian kinerja, dan pemantauan perubahan praktik layanan.	Melakukan evaluasi jejaring kemitraan dengan rumah sakit jejaring, instansi pendidikan, dan organisasi profesi untuk peningkatan kompetensi klinis maupun manajerial.

3.2.2 Arah Kebijakan RSUD Kabelota Donggala

Arah Kebijakan Rencana Strategis RSUD Kabelota Tahun 2025-2029 yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabelota dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 untuk masing-masing disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Perumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis RSUD Kabelota

MISI BUPATI	MISI RSUD KABELOTA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN
Memperkuat Identitas Budaya dan SDM yang Berdaya Saing	1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan nyaman pada masyarakat; 2. Memberikan Pelayanan dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang lengkap; 3. Meningkatkan kemampuan dan Keterampilan SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan profesional kepada masyarakat; 4. Menjalin kerjasama dengan Institusi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Lainnya; 5. Mengembangkan Pelayanan Unggulan. 6. Mengembangkan	Penguatan layanan kesehatan berkelanjutan, untuk meningkatkan usia harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat jangka menengah dan jangka panjang.	Transformasi dan Pemerataan Layanan Primer dan Rujukan: Memastikan ketersediaan dan peningkatan mutu layanan promotif-preventif di Puskesmas, serta memperkuat sistem rujukan terintegrasi berbasis digital untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) Paripurna dan peningkatan kualitas hidup.
		Percepatan penurunan stunting berkelanjutan, untuk memastikan pencapaian target prevalensi stunting lebih rendah dari target nasional.	Akselerasi Intervensi Gizi dan Lintas Sektor: Mengintensifkan pelaksanaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai target penurunan stunting.

MISI BUPATI	MISI RSUD KABELOTA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN
	era digitalisasi dalam proses pelayanan.		
		Penguatan sistem kesehatan ibu dan anak, untuk memastikan keberlanjutan penurunan AKI secara sistemik dan terukur.	Peningkatan Mutu KIA dan Kegawatdaruratan: Mengoptimalkan kualitas Antenatal Care (ANC) 6 kali dan Postnatal Care (PNC) melalui peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas PONED/PONEK, serta penguatan audit maternal-perinatal (AMP) yang berkelanjutan.
		Mengonsolidasikan capaian rasio kematian anak di bawah target nasional dengan audit mutu layanan berbasis data terbuka, memasukkan indikator keselamatan anak ke dalam performance-based budgeting, dan mengesahkan Perda Kesehatan Anak Berkelanjutan guna memastikan investasi pada kesehatan ibu-bayi-anak tetap menjadi prioritas fiskal dan sosial Kabupaten Donggala.	Pengendalian Kematian Anak dan Penguatan Regulasi: Memperkuat implementasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan memastikan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 100%. Mendorong penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan Anak dan mengintegrasikan indikator kesehatan anak sebagai basis utama dalam perencanaan dan penganggaran (performance-based budgeting) Dinas Kesehatan.

3.3 Rencana Strategis Pengembangan Layanan RSUD Kabelota Tahun 2025-2029

Tahun	Program Strategis	Rencana Pengembangan Layanan	Sasaran	Arah Kebijakan
2025	Pengembangan Layanan Bedah Minimal Invasif	Pelayanan Laser Hemoroid	Tersedianya layanan laser hemoroid sesuai standar pelayanan rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan bedah dan daya saing rumah sakit
2026	Pengembangan Layanan Jantung	Pelayanan Jantung	Tersedianya layanan jantung dasar	Pengembangan layanan jantung dasar secara bertahap untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan jantung bagi masyarakat.
	Pengembangan Layanan Kedokteran Gigi Spesialistik	Pelayanan Laser Gigi	Tersedianya layanan laser gigi untuk meningkatkan mutu pelayanan odontologi	Pengembangan layanan kedokteran gigi spesialistik melalui penyediaan layanan laser gigi guna meningkatkan mutu pelayanan odontologi secara bertahap dan berkelanjutan.
2027	Pengembangan Layanan Perawatan Instensif Anak (PICU)	Pengembangan PICU	Tersedianya layanan intensif anak yang komprehensif, aman, dan bermutu sesuai standar	Pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM layanan PICU sesuai standar untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan intensif anak secara berkelanjutan.
	Pengembangan Layanan Kateterisasi Jantung (Cathlab)	Pengembangan Cathlab	Tersedianya layanan diagnostik dan tindakan jantung invasif secara cepat, aman, dan bermutu untuk mendukung pelayanan kardiovaskular	Pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM Cathlab sesuai standar untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan

Tahun	Program Strategis	Rencana Pengembangan Layanan	Sasaran	Arah Kebijakan
			rujukan.	jantung invasif.
2028	Penguatan Layanan Kegawatdaruratan dan Bedah Vaskular	Pelayanan Trombektomi	Tersedianya layanan trombektomi untuk mendukung penanganan kegawatdaruratan dan kasus bedah vaskular secara cepat dan tepat.	Penguatan layanan kegawatdaruratan dan bedah vaskular melalui pengembangan pelayanan trombektomi secara bertahap guna meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan pasien.
	Peningkatan Kelas dan Kapasitas Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit ke Tipe B	Terpenuhinya persyaratan kelas RS Tipe B (SDM, sarpras, dan layanan)	Penguatan peran RS sebagai rumah sakit rujukan regional
2029	Optimalisasi dan Penguatan Layanan Unggulan	Optimalisasi seluruh layanan yang telah dikembangkan	Berfungsinya layanan unggulan secara optimal dan berkelanjutan	Penjaminan mutu layanan dan keberlanjutan pengembangan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi RSUD Kabelota Donggala, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					28.690.094.154,00		29.914.297.352,00		30.986.797.554,00		32.560.510.753,00		34.033.509.953,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.323.594.154,00		28.459.297.352,00		29.443.297.554,00		30.928.510.753,00		32.313.009.953,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	45,6	60	61	27.323.594.154,00	62	28.459.297.352,00	65	29.443.297.554,00	68	30.928.510.753,00	71	32.313.009.953,00	RSUD Kabelota
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					352.000.000,00		372.000.000,00		392.000.000,00		412.000.000,00		432.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86	88	90	352.000.000,00	92	372.000.000,00	94	392.000.000,00	96	412.000.000,00	98	432.000.000,00	RSUD Kabelota
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.014.500.000,00		1.083.000.000,00		1.151.500.000,00		1.220.000.000,00		1.288.500.000,00	
Meningkanya Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Ketersediaan Jenis Dokter Spesialis Sesuai Standar di Rumah sakit (%)	100	100	100	1.014.500.000,00	100	1.083.000.000,00	100	1.151.500.000,00	100	1.220.000.000,00	100	1.288.500.000,00	RSUD Kabelota
TOTAL KESELURUHAN					28.690.094.154,00		29.914.297.352,00		30.986.797.554,00		32.560.510.753,00		34.033.509.953,00	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Musrenbang Renstra PD Pemerintah Kabupaten Donggala

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.02.0019 - RSUD Kabelota Donggala							
- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)		
		Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berkelanjutan			Jumlah Kematian Ibu (Jumlah Kematian)		
					Jumlah Kematian Balita (Jumlah Kematian)		
					Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)		
					Angka Kesakitan (Angka)		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten yang Memenuhi Standar,	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Tersedianya Layanan Promosi Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi dan Berfungsi Secara Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkanya pemenuhan kebutuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit		Presentase Ketersediaan Jenis Dokter Spesialis Sesuai Standar di Rumah sakit (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
				Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kesehatan Kabupaten Secara Berkelanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Donggala

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				28.690.094.154,00		29.914.297.352,00		30.986.797.554,00		32.560.510.753,00		34.033.509.953,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.323.594.154,00		28.459.297.352,00		29.443.297.554,00		30.928.510.753,00		32.313.009.953,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	45,6	61	27.323.594.154,00	62	28.459.297.352,00	65	29.443.297.554,00	68	30.928.510.753,00	71	32.313.009.953,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - RSUD Kabelota Donggala	
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.617.563.154,00		6.650.486.352,00		6.683.409.554,00		6.716.332.753,00		6.749.255.953,00		
Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan yang Tertib, Efisien, dan Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Secara Menyeluruh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	88	94	6.617.563.154,00	94	6.650.486.352,00	94	6.683.409.554,00	94	6.716.332.753,00	94	6.749.255.953,00		
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.617.563.154,00		6.650.486.352,00		6.683.409.554,00		6.716.332.753,00		6.749.255.953,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	88	94	6.617.563.154,00	94	6.650.486.352,00	94	6.683.409.554,00	94	6.716.332.753,00	94	6.749.255.953,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan, Guna Mendukung Operasional dan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Umum yang Tertib, Efisien, dan Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000,00		33.000.000,00		30.000.000,00		0,00		430.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Guna Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Secara Efektif dan Efisien	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	60.000.000,00	0	33.000.000,00	2	30.000.000,00	0	0,00	2	430.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1		0		0		0		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		0		1		0		1			
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		400.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00		
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		33.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	0	0,00	1	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		0,00		20.000.000,00		0,00		20.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	20.000.000,00	0	0,00	2	20.000.000,00	0	0,00	2	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				514.531.000,00		644.311.000,00		598.388.000,00		1.070.678.000,00		992.254.000,00		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Operasional dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	514.531.000,00	2	644.311.000,00	2	598.388.000,00	2	1.070.678.000,00	2	992.254.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				172.531.000,00		302.311.000,00		256.388.000,00		728.678.000,00		650.254.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	172.531.000,00	2	302.311.000,00	2	256.388.000,00	2	728.678.000,00	2	650.254.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				342.000.000,00		342.000.000,00		342.000.000,00		342.000.000,00		342.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	342.000.000,00	1	342.000.000,00	1	342.000.000,00	1	342.000.000,00	1	342.000.000,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36.500.000,00		36.500.000,00		36.500.000,00		46.500.000,00		46.500.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai Guna Menunjang Kelancaran Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	6	36.500.000,00	6	36.500.000,00	6	36.500.000,00	6	46.500.000,00	6	46.500.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	8		8		8		8		8			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00	6	18.000.000,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	8	8.500.000,00	8	8.500.000,00	8	8.500.000,00	8	8.500.000,00	8	8.500.000,00		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				20.000.000.000,00		21.000.000.000,00		22.000.000.000,00		23.000.000.000,00		24.000.000.000,00		
Meningkatnya Mutu dan Cakupan Pelayanan Kesehatan/Publik Pada Unit BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	20.000.000.000,00	1	21.000.000.000,00	1	22.000.000.000,00	1	23.000.000.000,00	1	24.000.000.000,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				20.000.000.000,00		21.000.000.000,00		22.000.000.000,00		23.000.000.000,00		24.000.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	20.000.000.000,00	1	21.000.000.000,00	1	22.000.000.000,00	1	23.000.000.000,00	1	24.000.000.000,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				352.000.000,00		372.000.000,00		392.000.000,00		412.000.000,00		432.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86	90	352.000.000,00	92	372.000.000,00	94	392.000.000,00	96	412.000.000,00	98	432.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - RSUD Kabelota Donggala	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				330.000.000,00		350.000.000,00		370.000.000,00		390.000.000,00		410.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten yang Memenuhi Standar,	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	330.000.000,00	1	350.000.000,00	1	370.000.000,00	1	390.000.000,00	1	410.000.000,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	15	20		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	-	10		15		20		25		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	15	20	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	-	10	30.000.000,00	15	40.000.000,00	20	50.000.000,00	25	60.000.000,00	30	70.000.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	120.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Layanan Promosi Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	-	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	-	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi dan Berfungsi Secara Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.014.500.000,00		1.083.000.000,00		1.151.500.000,00		1.220.000.000,00		1.288.500.000,00		
Meningkanya Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Ketersediaan Jenis Dokter Spesialis Sesuai Standar di Rumah sakit (%)	100	100	1.014.500.000,00	100	1.083.000.000,00	100	1.151.500.000,00	100	1.220.000.000,00	100	1.288.500.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0019 - RSUD Kabelota Donggala	
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				994.500.000,00		1.053.000.000,00		1.111.500.000,00		1.170.000.000,00		1.228.500.000,00		
Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	-	51	994.500.000,00	51	1.053.000.000,00	51	1.111.500.000,00	51	1.170.000.000,00	51	1.228.500.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				994.500.000,00		1.053.000.000,00		1.111.500.000,00		1.170.000.000,00		1.228.500.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	-	51	994.500.000,00	51	1.053.000.000,00	51	1.111.500.000,00	51	1.170.000.000,00	51	1.228.500.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kesehatan Kabupaten Secara Berkelanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	-	2	20.000.000,00	3	30.000.000,00	4	40.000.000,00	5	50.000.000,00	6	60.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	-	2	20.000.000,00	3	30.000.000,00	4	40.000.000,00	5	50.000.000,00	6	60.000.000,00		

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan cakupan pengelolaan administrasi penunjang pemerintahan sesuai standar teknis dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat di rumah sakit dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 1) Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3) Pengadaan Mebel
 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

7. Peningkatan Pelayanan BLUD
 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan Capaian Rasio Pemakaian Tempat Tidur di Rumah Sakit dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 3) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 4) Pengembangan Rumah Sakit
 5) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
 1) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan untuk peningkatan persentase rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai standar
2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) RSUD Kabelota Tahun 2026-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Komulatif	Angka	86	88	90	92	94	96	98	
3.	Presentase Ketersediaan Jenis Dokter Spesialis Sesuai Standar di Rumah sakit	Komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabelota Donggala merupakan pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2025 – 2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini mencakup tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Kabelota Donggala.

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi, karena menjadi acuan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan (Renja). Oleh karena itu, kualitas Renstra menunjukkan kualitas perangkat daerah dalam melaksanaan tugas dan fungsi dan kewenangannya.

Indikator target kinerja dalam Renstra RSUD Kabelota Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan hasil perumusuan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Kabelota Donggala setiap tahunnya sebagai acuan dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Rumah Sakit yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabelota Kabupaten Donggala sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, sangat memerlukan dukungan dari Instansi terkait seperti BAPPEDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, DPRD, Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta pemerintah pusat dan tidak lupa dukungan dari seluruh elemen RSUD Kabelota sendiri.

Implementasi Renstra yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan RSUD Kabelota Donggala baik bagi pengguna maupun pegawai rumah sakit. Hal ini karena RSUD Kabelota Donggala sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan rumah sakit. Semakin meningkat kinerja rumah sakit maka akan berdampak meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar pada masyarakat Kabupaten Donggala.

Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila, dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki terkait dengan hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Review Renstra. Dukungan, kritikan, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran RSUD Kabelota Donggala yang lebih baik.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI